



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honor Guru SD Negeri Tanjung Waras, tempat kediaman di Desa Tanjung Waras Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan domisili elektronik pada email XXXXhasanah04@gmail.com, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Kopi dan Wirausaha, tempat kediaman di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, dengan domisili elektronik pada email XXXnsaputra133@gmail.com sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 30 November 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/71/XI/2012 tertanggal 30 November 2012 yang

Halaman 1 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 1019/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal 20 November 2023 dengan amar putusan sebagai berikut :
  1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 berumur 10 Tahun dan ANAK 2 berumur 5 Tahun sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah).
3. Bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan sudah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: XXX/AC/2023/PA.Ktbm tanggal 13 September 2023;
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:
  - 1) Perkebunan Sawit beserta tanaman tumbuh yang ada di atasnya dengan luas kurang lebih 2 hektar dengan surat keterangan jual beli Nomor: XXX/79/65-LU/2021 yang dibeli dari Hj. Sudarmi yang beralamat di Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas :
    - Sebelah Barat berbatas dengan: Tanah Sdr.Supardi/Suroto/Mat Sueb
    - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Sdr. Mujiono
    - Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Sdr. Hi. Nurmuhammad

Halaman 2 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt. G/2024/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Sdr. Hi. Nurmuhammad  
Kisaran harga saat ini Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 2) Bangunan rumah beserta pekarangannya dengan ukuran Lebar: 10 M  
dan Panjang: 25 M diatas tanah seluas 254 M2 (Dua Ratus Lima  
Puluh Empat Meter Persegi) dengan sertifikat hak milik 00XXX yang  
dibeli dari Ardianysah tahun 2019, beralamat di Desa Tanjung Baru  
Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi  
Lampung, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Alex Husaini
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Desa
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kecil
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Desa
- 3) Sebidang Kebun dengan Ukuran Panjang: 23 M dan Lebar: 10 M  
dengan surat keterangan jual beli Nomor: XXX/102/TB-IV/2019 yang  
beralamat di Dusun 01 RT 001 Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit  
Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan  
batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan: Sidarta
  - Sebelah Timur berbatas dengan : Yamin
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : Herni
  - Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Gang
- 4) Sebidang Tanah Non Pertanian dengan Luas : 246 M2 (Dua Ratus  
Empat Puluh Enam Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:  
00XXX yang dibeli dari Sri Sunarli pada Tahun 2018, beralamat di Desa  
Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara  
Provinsi Lampung;
- 5) Usaha Penggugat dan Tergugat berupa peminjaman modal usaha atau  
gadai, yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama  
sama sejak menikah, yang seluruh isi tokonya ditaksir seharga Rp.  
122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) berdasarkan kwitansi  
dan surat perjanjian gadai kebun sawit yang Penggugat lampirkan;

Halaman 3 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt. G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sebagian harta bersama sebagaimana tersebut diatas masih dikuasai oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kotabumi agar memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat, dihukum untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;
7. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya agar harta bersama tersebut dibagi secara sukarela dengan Tergugat, tetapi Tergugat tidak bersedia membaginya, maka karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sedangkan Tergugat sendiri sudah ada keinginan untuk menikah lagi, maka atas harta bersama tersebut Penggugat meminta agar dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat, atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa harta bersama tersebut yang berupa :
  - 1) Perkebunan Sawit beserta tanaman tumbuh yang ada diatasnya dengan luas kurang lebih 2 hektar dengan surat keterangan jual beli Nomor: XXX/79/65-LU/2021 yang dibeli dari Hj. Sudarmi yang beralamat di Dusun Tebing Kimpul Lingkungan I Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas :
    - Sebelah Barat berbatas dengan: Tanah Sdr.Supardi/Suroto/Mat Sueb
    - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Sdr. Mujiono
    - Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Sdr. Hi. Nurmuhammad

Halaman 4 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt. G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Sdr. Hi. Nurmuhammad  
Kisaran harga saat ini Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 2) Bangunan rumah beserta pekarangannya dengan ukuran Lebar: 10 M dan Panjang: 25 M diatas tanah seluas 254 M2 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Meter Persegi) dengan sertifikat hak milik 00XXX yang dibeli dari Ardianysah tahun 2019, beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Alex Husaini
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Desa
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kecil
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Desa
- 3) Sebidang Kebun dengan Ukuran Panjang: 23 M dan Lebar: 10 M dengan surat keterangan jual beli Nomor: XXX/102/TB-IV/2019 yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan: Sidarta
  - Sebelah Timur berbatas dengan : Yamin
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : Herni
  - Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Gang
- 4) Sebidang Tanah Non Pertanian dengan Luas : 246 M2 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00XXX yang dibeli dari Sri Sunarli pada Tahun 2018, beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;
- 5) Usaha Penggugat dan Tergugat berupa peminjaman modal usaha atau gadai, yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama sama sejak menikah, yang seluruhnya ditaksir seharga Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) berdasarkan kwitansi dan surat perjanjian gadai kebun sawit yang Penggugat lampirkan;

Halaman 5 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt. G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta gono gini selambat-lambatnya dua minggu setelah putusan, perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan proses mediasi dengan mediator hakim bernama Eka Fitri Hidayati, S.H. berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 Juli 2024 dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

## HARTA BERSAMA

### Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat menyatakan bahwa harta bersama para pihak adalah sebagai berikut:

- a. Perkebunan Sawit dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar dengan surat keterangan jual beli Nomor: XXX/79/65-LU/2021 yang dibeli dari Hj. Sudarmi, terletak di Dusun Tebing Kimpul Lingkungan I Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat: Tanah milik Supardi/Suroto/Mat Sueb
  - Sebelah Timur: Tanah milik Mujiono
  - Sebelah Utara: Tanah milik Hi. Nurmuhammad
  - Sebelah Selatan: Tanah milik Hi. Nurmuhammad

Halaman 6 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt. G/2024/PA.Ktbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan ukuran bangunan 25x10 m<sup>2</sup> diatas tanah seluas 254 m<sup>2</sup> dengan sertifikat hak milik nomor : 00XXX, yang dibeli dari Ardiansyah tahun 2019, terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara: Tanah kosong milik Alex Husaini
  - Sebelah Timur: Jalan Desa Tanjung Baru
  - Sebelah Selatan: Gang kecil dan Rumah milik Alm Sapar
  - Sebelah Barat: Jalan Desa Tanjung Baru
- c. Sebidang kebun seluas 230 m<sup>2</sup> dengan surat keterangan jual beli Nomor: XXX/102/TB-IV/2019 terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara: Kebun milik Sidarta
  - Sebelah Timur: Tanah kavling milik Yamin
  - Sebelah Selatan: Tanah kavling Herni
  - Sebelah Barat: Jalan gang desa Tanjung Baru
- d. Sebidang tanah non pertanian seluas : 246 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00XXX yang dibeli dari Sri Sunarli pada Tahun 2018, terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;

## CARA PEMBAGIAN

### Pasal 2

Bahwa terhadap objek-objek sebagaimana dalam Pasal 1 huruf (a) sampai dengan (d), Para pihak sepakat bahwa baik Penggugat maupun Tergugat berhak masing – masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) atas objek-objek tersebut;

### Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat, bagian Penggugat adalah objek Pasal 1 huruf (b) dan (c) sebagaimana tersebut diatas, dan bagian Tergugat adalah objek huruf (a) dan (d) sebagaimana tersebut diatas;

## KETENTUAN LAIN

### Pasal 4

Halaman 7 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap objek yang belum disepakati oleh para pihak yakni Usaha Penggugat dan Tergugat berupa peminjaman modal usaha atau gadai, yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama sama sejak menikah, yang seluruh isi tokonya ditaksir seharga Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah), maka para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili dipersidangan;

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam putusan;

## Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa pada tahap pembacaan gugatan, Penggugat merubah gugatannya yang pada posita sebagai berikut:

- Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana posita poin 5.1 sampai dengan 5.4 telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap objek-objek sebagaimana dalam posita poin 5.1 sampai dengan 5.4, Para pihak sepakat bahwa baik Penggugat maupun Tergugat berhak masing – masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) atas objek-objek tersebut;
- Bahwa bagian Penggugat adalah objek pada poin 5.2 dan 5.3 sebagaimana tersebut diatas, dan bagian Tergugat adalah objek pada poin 5.1 dan 5.4 sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Bahwa dengan demikian Penggugat merubah petitum Penggugat menjadi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa harta bersama tersebut yang berupa :
  - 1) Perkebunan Sawit beserta tanaman tumbuh yang ada diatasnya dengan luas kurang lebih 2 hektar dengan surat keterangan jual beli Nomor: XXX/79/65-LU/2021 yang dibeli dari Hj. Sudarmi yang beralamat di Dusun Tebing Kimpul Lingkungan I Kelurahan Bukit

Halaman 8 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt. G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara  
Provinsi Lampung, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatas dengan: Tanah Sdr.Supardi/Suroto/Mat Sueb
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Sdr. Mujiono
- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Sdr. Hi. Nurmuhammad
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Sdr. Hi. Nurmuhammad

Kisaran harga saat ini Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);

- 2) Bangunan rumah beserta pekarangannya dengan ukuran Lebar: 10 M dan Panjang: 25 M diatas tanah seluas 254 M2 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Meter Perseggi) dengan sertifikat hak milik 00XXX yang dibeli dari Ardianysah tahun 2019, beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Alex Husaini
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Desa
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kecil
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Desa
- 3) Sebidang Kebun dengan Ukuran Panjang: 23 M dan Lebar: 10 M dengan surat keterangan jual beli Nomor: XXX/102/TB-IV/2019 yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan: Sidarta
  - Sebelah Timur berbatas dengan : Yamin
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : Herni
  - Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Gang
- 4) Sebidang Tanah Non Pertanian dengan Luas : 246 M2 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00XXX yang dibeli dari Sri Sunarli pada Tahun 2018, beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;

Halaman 9 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt. G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Usaha Penggugat dan Tergugat berupa peminjaman modal usaha atau gadai, yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama sama sejak menikah, yang seluruhnya ditaksir seharga Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) berdasarkan kwitansi dan surat perjanjian gadai kebun sawit yang Penggugat lampirkan;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama pada petitum angka 2 adalah sebagai berikut:
  - 1) Bagian Penggugat
    - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan ukuran bangunan 25x10 m<sup>2</sup> diatas tanah seluas 254 m<sup>2</sup> dengan sertifikat hak milik nomor : 00XXX, yang dibeli dari Ardiansyah tahun 2019, terletak di RT 001 RW 001 Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Utara: Tanah kosong milik Alex Husaini
      - Sebelah Timur: Jalan Desa Tanjung Baru
      - Sebelah Selatan: Gang kecil dan Rumah milik Alm Sapar
      - Sebelah Barat: Jalan Desa Tanjung Baru
    - b. Sebidang kebun seluas 230 m2 dengan surat keterangan jual beli Nomor: XXX/102/TB-IV/2019 terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :
      - Sebelah Utara: Kebun milik Sidarta
      - Sebelah Timur: Tanah kavling milik Yamin
      - Sebelah Selatan: Tanah kavling Herni
      - Sebelah Barat: Jalan gang desa Tanjung Baru
  - 2) Bagian Tergugat:
    - a. Perkebunan Sawit dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar dengan surat keterangan jual beli Nomor: XXX/79/65-LU/2021 yang dibeli dari Hj. Sudarmi, terletak di Dusun Tebing Kimpul Lingkungan I Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten

Halaman 10 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat: Tanah milik Supardi/Suroto/Mat Sueb
  - Sebelah Timur: Tanah milik Mujiono
  - Sebelah Utara: Tanah milik Hi. Nurmuhammad
  - Sebelah Selatan: Tanah milik Hi. Nurmuhammad
- b. Sebidang tanah non pertanian seluas : 246 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00XXX yang dibeli dari Sri Sunarli pada Tahun 2018, terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;
4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari peminjaman modal usaha atau gadai seharga Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) masing separo bagian untuk Penggugat dan separo bagian untuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta gono gini selambat-lambatnya dua minggu setelah putusan, perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

1. Bahwa benar Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 30 November 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/71/XI/2012 tertanggal 30 November 2012 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;

2. Bahwa benar perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 1019/Pdt.G/2023/PA.Ktbm tanggal 20 November 2023 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 berumur 10 Tahun dan ANAK 2 berumur 5 Tahun sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah).
3. Bahwa benar putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan sudah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: XXX/AC/2023/PA.Ktbm tanggal 13 September 2023;
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;
5. Bahwa terhadap gugatan terbuka posita nomor lima tentang harta bersama berupa:
  - 1) Bahwa benar, Perkebunan Sawit beserta tanaman tumbuh yang ada diatasnya dengan luas kurang lebih 2 hektar dengan surat keterangan jual beli Nomor: XXX/79/65-LU/2021 yang dibeli dari Hj. Sudarmi yang beralamat di Dusun Tebing Kimpul Lingkungan I Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas :
    - Sebelah Barat berbatas dengan: Tanah Sdr.Supardi/Suroto/Mat Sueb

Halaman 12 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Sdr. Mujiono
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Sdr. Hi. Nurmuhammad
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Sdr. Hi. Nurmuhammad
- Kisaran harga saat ini Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 2) Bahwa benar, Bangunan rumah beserta pekarangannya dengan ukuran Lebar: 10 M dan Panjang: 25 M diatas tanah seluas 254 M2 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Meter Persegi) dengan sertifikat hak milik 00XXX yang dibeli dari Ardianysah tahun 2019, beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Alex Husaini
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Desa
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kecil
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Desa
- 3) Bahwa benar, Sebidang Kebun dengan Ukuran Panjang: 23 M dan Lebar: 10 M dengan surat keterangan jual beli Nomor: XXX/102/TB-IV/2019 yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan: Sidarta
  - Sebelah Timur berbatas dengan : Yamin
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : Herni
  - Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Gang
- 4) Bahwa benar, Sebidang Tanah Non Pertanian dengan Luas : 246 M2 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00XXX yang dibeli dari Sri Sunarli pada Tahun 2018, beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;
- 5) Tidak benar, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki peminjaman modal usaha atau gadai, yang dijalankan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Halaman 13 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bersama sama sejak menikah, yang seluruh isi tokonya ditaksir seharga Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah), **AKAN TETAPI** jumlah tersebut salah, untuk gadai kebun sawit kwitansi yang dilampirkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menjadi ganda dengan melampirkan kwitansi awal sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimana kwitansi sudah diganti dengan tambahan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sudah ditebus pada tahun 2022 dibayarkan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dilunasi sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada awal tahun 2023, untuk ganti rugi tanah kavlingan sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sudah ditebus pada akhir tahun 2022 ketika Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih ada ikatan perkawinan yang sah sehingga total peminjaman modal usaha atau gadai bukan Rp122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) melainkan Rp55.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan hasil pelunasan tersebut dipergunakan untuk menyelesaikan urusan bisnis Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang sedang bermasalah dan untuk biaya sekolah serta biaya keluarga sehari-hari, karena Tergugat pada saat itu sedang mengalami pailit sehingga tidak ada penghasilan lain sedangkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mau tau menau untuk itu semua yang ada hanya menuntut uang dan uang;

Bahwa terhadap gugatan harta bersama sebagaimana yang disebutkan Penggugat Konvensi di atas masih terdapat harta bersama yang masih belum disebutkan oleh Penggugat Konvensi antara lain:

- 1) 1 unit mobil Grand Max tahun 2014 yang dibeli tahun 2019 dengan Nomor Kendaraan BE 8XXX BQ dan Nomor Mesin DES6XXX berwarna hitam senilai Rp86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Konvensi;
- 2) 1 unit mobil Grand Max tahun 2012 yang dibeli tahun 2017 dengan Nomor Kendaraan BE 8XXX JE dan Nomor Mesin DDA4XXX Berwarna





putih senilai Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

- 3) Alat perabotan rumah tangga yang diperoleh selama pernikahan yang diangkut dari rumah bersama dan dikuasai Penggugat Konvensi antara lain:

- TV LED LG 42 inch
- Kulkas 1 pintu
- 3 unit lemari kaca
- 1 unit lemari sepatu
- 2 set divan + spring bed
- Mesin cuci
- Kursi sofa L sudut warna hitam
- Dan semua alat perabotan lainnya yang dibawa tanpa dari rumah bersama tanpa tersisa

Untuk keseluruhannya alat perabotan rumah tangga ditaksir ±Rp30.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang penguasaan keseluruhannya oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Bahwa selain harta bersama sebagaimana yang dicantumkan di atas masih terdapat harta bawaan milik Tergugat Konvensi yang tidak dicantumkan oleh Penggugat yang masih dikuasai oleh Penggugat Konvensi antara lain:

- 1) Bangunan rumah beserta pekarangannya dengan tanah seluas 1.739 M2 (seribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) dengan sertifikat hak milik 00342 atas nama Epan Saputra yang terbit SHM pada 07 Desember 2009, beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, yang sertifikatnya masih dikuasai oleh Penggugat;
- 2) BPKB 1 unit mobil Katana GX tahun 1989 yang dibeli pada tahun 2007 dengan Nomor Kendaraan BE 1XXX W berwarna maroon;
- 3) BPKB 1 unit mobil Kijang tahun 1996 yang dibeli pada tahun 2009 dengan Nomor Kendaraan BE 1XXX KT berwarna Biru Metalik;
- 4) BPKB 1 unit motor Revo Absolute yang diberi sepeninggalan alm Kakek Tergugat pada tahun 2022;



5) Sebidang tanah pekarangan bersertifikat dengan nomor hak milik 374 dengan luas 399 m2 yang merupakan milik orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang dijual kepada Mardianto pada tahun 2015 sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang baru dibayar sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang sisa penjualannya pada Juli tahun 2023 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diambil oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi atau orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang terbukti dalam surat pernyataan menjual tanah yang terlampir;

Berdasarkan yang disebutkan diatas mohon Ketua Pengadilan untuk memeriksa perkara ini dan memutuskan seadil-adilnya;

6. Tidak benar, jika harta bersama yang disebutkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut diatas dikuasai oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena kenyataannya semua masih dikuasai semua oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa benar sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak ada perjanjian pembagian harta bersama, dikarenakan pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mau diajak bermusyawarah secara kekeluargaan bahkan dari pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah terhitung 4 kali lebih meminta mediasi secara kekeluargaan bahkan dengan perantara Kepala Desa Tanjung Waras tempat kediaman Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
8. Tidak benar bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah berupa agar harta bersama tersebut dibagi secara sukarela dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, karena kenyataannya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menolak musyawarah untuk pembagian harta bersama bahkan surat menyurat seluruh asset dikuasai oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi termasuk harta bawaan dan harta warisan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebelum menikah. Sejak Januari 2023 Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah bersama tanpa izin dan kembali ke rumah orangtuanya di Desa Tanjung Waras Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara dengan membawa seluruh isi rumah tangga tanpa tersisa. Maka atas harta bersama tersebut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bersedia dibagi dua sama rata antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bahkan sepakat jika untuk anak saat dewasa dan dibagi untuk mengelolanya, atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah disampaikan dalam jawaban konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini.
2. Benar bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 30 November 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/71/XI/2012 tertanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
3. Benar bahwa perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 1019/Pdt.G/2023/PA.Ktbn tanggal 20 November 2023;
4. Benar bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan sudah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: XXX/AC/2023/PA.Ktbn tanggal 13 September 2023;
5. Bahwa dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada nomor 5 angka 5 adalah tidak benar karena harta bersama sebagaimana tersebut dalam nomor angka 5 telah diangsur ketika Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam perkawinan yang sah sehingga jumlah piutang yang tersisa sudah bukan

Halaman 17 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp122.000.000,- (serratus dua puluh dua juta rupiah) lagi melainkan Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

6. Bahwa hingga saat ini harta bersama 2 unit mobil Grand Max dan seluruh alat perabotan rumah tangga yang diperoleh selama menikah dikuasai oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang sudah sepatutnya dan wajib menurut hukum dibagi 2 antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, karena merupakan harta bersama;
7. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi telah menguasai harta bawaan dan harta warisan milik Tergugat serta mengambil uang hasil menjual tanah warsisan milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tanpa izin. Yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan seharusnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai guru agama patutnya mengetahui bahwa harta yang diperoleh semasa berumah tangga adalah milik bersama, harta warisan dan harta bawaan akan tetap menjadi milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama dengan ini Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat Konvensi;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt. G/2024/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membagi dua atas harta bersama;
3. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan semua asset dan surat menyurat/sertifikat, harta warisan dan harta bawaan Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemiliknya untuk menerimanya dengan mudah tanpa syarat;
4. Menetapkan semua harta bersama untuk dibagi 2 (dua) 50% milik Penggugat Rekonvensi dan 50% menjadi milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat Konvensi tetap pada posita gugatan nomor 1 sampai dengan nomor 5 angka 4;
2. Bahwa benar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki peminjaman modal sebesar Rp122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah). Setelah perceraian pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah mengambil sebagian besar peminjaman modal tersebut tanpa sepengetahuan dan musyawarah dengan pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sebab surat peminjaman modal tersebut masih ada dan utuh dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, kemudian mengenai tuduhan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya menuntut uang dan uang adalah fitnah yang sangat zholim, justru pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Halaman 19 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah serakah untuk menguasai keseluruhan dan melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap kedua anak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang bernama M. Arga bin Epan Saputra dan ANAK 2 setelah bercerai;

Bahwa mengenai mobil Grand Max tahun 2014 dan Grand Max tahun 2012 sudah terjual di saat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi belum bercerai dan uang tersebut pun sudah lama habis untuk menyelesaikan masalah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Sebagian kecil digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, akan tetapi pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selalu salah menafsirkan dan selalu berhalusinasi mengenai harta tersebut masih ada dan harus dikembalikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan alasan yang tidak rasional;

Bahwa mengenai alat perabotan rumah tangga diperoleh selama pernikahan yang ditaksir ±Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dikuasai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi antara lain:

- TV LED LG 42 inch
- Kulkas 1 pintu
- 3 unit lemari kaca
- 1 unit lemari sepatu
- 2 set divan + spring bed
- Mesin cuci
- Kursi sofa L sudut warna hitam
- Dan semua alat perabotan lainnya yang dibawa tanpa dari rumah bersama tanpa tersisa

Bahwa semua tuduhan tersebut sangat tidak dibenarkan sebab pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bersama anak-anak meninggalkan rumah tersebut hanya membawa pakaian dan perlengkapan saja, dikarenakan pada saat itu pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering meninggalkan rumah dan melalaikan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga. Oleh sebab itulah pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi

Halaman 20 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt. G/2024/PA.Ktbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat cerai. Kemudian rumah tersebut sekarang dikuasai oleh pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan sudah dikontrakkan / disewakan oleh pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dan tanpa bagi hasil kepada pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Bahwa tidak benar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah menguasai beberapa surat mobil seperti :

- BPKP 1 unit mobil Kijang berwarna biru metalik
- BPKB 1 unit mobil Katana berwarna merah
- BPKB 1 unit motor Revo Absolut, adalah tuduhan tanpa bukti, sedangkan semua kendaraan tersebut dipegang oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Mengenai 1 unit motor Revo Absolut tersebut adalah bukan diberi Cuma-Cuma oleh almarhum kakek Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melainkan dibeli setelah menikah dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan sekarang dikuasai oleh pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa tidak benar tentang uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diambil dan dikuasai oleh pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas pelunasan tanah milik orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena tanah tersebut atas nama Epan Saputra selaku Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bukan atas nama orangtuanya, dan pelunasannya dilakukan sebelum bercerai kemudian uangnya pun sudah habis digunakan untuk kebutuhan bersama-sama sebelum bercerai.

Berdasarkan yang disebutkan di atas mohon Ketua Pengadilan untuk memeriksa perkara ini dan memutuskan seadil-adilnya.

4. Bahwa benar jika harta bersama yang telah disebutkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi saat ini sedang dikuasai dengan adanya rumah yang disewakan tanpa musyawarah dan hasil kebun sawit yang diambil sepenuhnya tanpa membagi hasil kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada saat ini anak-anak sangat

Halaman 21 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan biaya hidup dan pendidikan, justru sebaliknya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sangat serakah dan zholim;

5. Bahwa semua pernyataan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tentang harta dikuasai oleh pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah pernyataan tidak benar dan fitnah;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada posita gugatan nomor 5 angka 5 adalah benar sebesar Rp122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) dan sudah diambil sebagian besar oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tanpa musyawarah dan sepegetahuan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi setelah pihak bercerai;
2. Bahwa tidak benar hingga saat ini harta bersama 2 unit mobil Grand Max dan seluruh alat rumah tangga yang diperoleh selama menikah dikuasai oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah dengan membawa pakain dan perlengkapan seadanya bersama anak-anak dikarenakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering meninggalkan rumah dan melalaikan tanggung jawab sebagai Kepala Rumah Tangga;
3. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak benar telah menguasai harta bawaan dan harta warisan milik Tergugat serta mengambil uang hasil menjual tanah warisan milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tanpa izin, sebaliknya pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selal memfitnah dan zholim. Serta melalaikan tanggungjawab kepada anak-anak sebagai manusia yang berfikiran sehat, tidak seharusnya sebagai ayah kandung melalaikan tanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya bukan sebaliknya hanya mengungkit yang sudah habis terjual dan harus dikembalikan lagi.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama dengan ini Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

Halaman 22 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt. G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membagi dua atas harta bersama;
3. Menetapkan semua harta bersama untuk dibagi 2 (dua) 50% milik Penggugat, 50% Tergugat;
4. Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
5. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Konvensi / jawaban dalam rekonvensi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi / replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI :

2. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** terhadap Permohonan Pembagian Harta Gono Gini yang diajukan **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan, Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi No. 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Duplik **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, kecuali yang secara tegas diingkari oleh **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dalam **Duplik** ini ;
3. Bahwa pada Repliknya Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menggunakan istilah yang tidak tepat sehingga maksudnya menjadi tidak

Halaman 23 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas, gelap, samar - samar serta membingungkan yang dalam hukum acara disebut “obscure libel” dan sebagai akibat hukumnya permohonan yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dinyatakan tidak bisa diterima (N.O);

4. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ini ingin menjelaskan beberapa hal selain yang tersebut di atas, sebagai berikut :
  - a) Bahwa Tergugat menegaskan kembali bahwa harta yang dimaksud oleh Penggugat bukan sepenuhnya merupakan harta bersama (harta gono-gini), melainkan terdapat harta bawaan yang diperoleh oleh Tergugat sebelum pernikahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - b) Bahwa harta berupa Bangunan rumah dengan sertifikat hak milik 00342 atas nama Epan Saputra yang Terbit SHM pada 07 Desember 2009, BPKB 1 unit Mobil Katana GX tahun 1989 yang dibeli pada tahun 2007 dengan Nomor Kendaraan BE 1XXX W berwarna Maroon, BPKB 1 unit Mobil Kijang tahun 1996 yang dibeli pada tahun 2009 dengan Nomor Kendaraan BE 1XXX KT berwarna Biru Metalik, BPKB 1 unit motor Revo Absolute yang diberi sepeninggalan alm kakek tergugat pada tahun 2021, Sisa pelunasan sebesar Rp. 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah) Sebidang tanah pekarangan bersertifikat dengan nomor hak milik 00374 dengan luas 399 m<sup>2</sup> atas nama Epan Saputra yang terbit SHM pada tahun 2009 diambil oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diperoleh melalui hibah/warisan dari orang tua Tergugat, sehingga berdasarkan hukum, harta tersebut bukan bagian dari harta Bersama yang jelas dimana Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menikah pada tahun 2012;
  - c) Penggugat telah mengambil harta bawaan milik Tergugat yang disebutkan diatas berdasarkan fakta persidangan yang dapat dibuktikan, telah terbukti bahwa Penggugat telah mengambil dan menggunakan harta bawaan milik Tergugat sebagaimana telah

Halaman 24 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt. G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijelaskan diatas. Tindakan ini jelas melanggar hak Tergugat atas harta miliknya yang dilindungi oleh hukum.

- d) Penggugat melakukan fitnah dengan menuduh Tergugat menguasai keseluruhan harta bersama secara sepihak. Tuduhan Penggugat bahwa Tergugat telah mengambil atau menyalahgunakan harta bersama adalah tidak berdasar dan merupakan fitnah yang tidak dapat dibuktikan secara hukum. Tuduhan ini hanya bertujuan untuk menyudutkan Tergugat dan merugikan hak hukum Tergugat atas harta milik pribadi.
- e) Bahwa harta Bersama yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi berupa 1 unit Mobil Grand Max tahun 2014 yang dibeli tahun 2019, 1 unit Mobil Grand Max tahun 2012 yang dibeli tahun 2017, dan Alat Perabotan Rumah tangga yang diperoleh selama pernikahan yang diangkut dari rumah Bersama dan dikuasai Penggugat Konvensi dengan ditaksir + Rp 30.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dalam Replik Penggugat Konvensi yang tuduhan untuk menyelesaikan masalah usaha tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena FAKTANYA Tergugat menyelesaikan masalahnya sendiri dari hasil pelunasan Piutang gadai sawit. Penggugat justru yang telah melakukan tindakan sepihak dengan menguasai harta bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat sejak 2022 selepas Tergugat mengalami masalah usaha, menjual harta Bersama tanpa persetujuan tergugat hal ini jelas merugikan hak Tergugat atas pembagian harta bersama yang seharusnya dibagi secara adil sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974;
- f) Tergugat pada saat meninggalkan rumah tidak membawa apapun hanya pakaian dan perlengkapan lainnya bahkan untuk biaya kehidupan pun ditanggung oleh keluarga Tergugat Konvensi karena semua uang bahkan uang modal usaha ditinggalkan untuk anak – anak dan istri bahkan semua surat berharga dan asset lainnya, untuk biaya kehidupan pun Tergugat meninggalkan penghasilan sawit setiap 2 atau 3 minggu sekali yang jumlahnya lebih dari cukup untuk biaya kehidupan namun





jika untuk memenuhi gaya kehidupan Penggugat jelas sebanyak apapun tidak akan cukup;

- g) Terkait dengan tuduhan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, berhalusinasi dan menafsirkan harta Bersama yang dikuasai oleh Penggugat yaitu 2 unit mobil Grand Max tidak benar sama sekali dan terkesan mencari-cari kesalahan. Hal ini dapat dibuktikan hingga saat ini tidak ada rekam medis/surat keterangan dari Dokter Jiwa atau Rumah Sakit jiwa yang menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang dalam keadaan sakit sehingga berhalusinasi;
- h) Bahwa tidak benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki peminjaman modal usaha atau gadai, yang dijalankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara bersama sama sejak menikah, yang seluruhnya ditaksir seharga Rp 122.000.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah), AKAN TETAPI jumlah tersebut salah, untuk gadai kebun sawit kwitansi yang dilampirkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi ganda dengan melampirkan kwitansi awal sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dimana kwitansi sudah diganti dengan tambahan Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) menjadi Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan sudah ditebus pada tahun 2022 dibayarkan sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan dilunasi sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) pada awal tahun 2023, untuk ganti rugi tanah kavlingan sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) sudah di tebus pada akhir 2022 ketika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih ada ikatan perkawinan yang sah sehingga total peminjaman modal usaha atau gadai bukan Rp 122.000.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) melainkan Rp 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah). Dan hasil pelunasan tersebut dipergunakan untuk menyelesaikan urusan bisnis Tergugat





Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sedang bermasalah dan untuk biaya sekolah serta biaya keluarga sehari - hari, karena tergugat pada saat itu sedang mengalami pailit sehingga tidak ada penghasilan lain sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau tau menau untuk itu semua yang ada hanya menuntut uang.

## DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa terhadap hal – hal yang telah disampaikan dalam jawaban konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini.
2. Benar, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 3 November 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/71/XI/2012 tertanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
3. Benar, bahwa perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 1019/Pct.G/2023/P/| Ktbm tanggal 20 November 2023;
4. Benar, bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan sudah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : XXX/AC/2023/PA.Ktbm tanggal 13 September 2023;
5. Bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada nomor 5 angka 5 adalah tidak benar karena harta Bersama sebagaimana tersebut dalam nomor 5 angka 5 Telah Diangsur Ketika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkawinan yang sah sehingga jumlah piutang yang tersisa sudah bukan Rp 122.000.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) lagi melainkan Rp 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah).;
6. Bahwa hingga saat ini harta Bersama 2 unit mobil Grand Max dan seluruh alat perabotan rumah tangga yang diperoleh selama menikah dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang sudah sepatutnya

Halaman 27 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt. G/2024/PA.Ktbm



dan wajib menurut hukum dibagi 2 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena merupakan bagian dari harta Bersama;

7. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menguasai harta bawaan dan harta warisan milik Tergugat serta mengambil uang hasil menjual tanah warisan milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa izin. Yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan seharusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Guru agama patutnya mengetahui bahwa harta yang diperoleh semasa berumah tangga adalah milik Bersama, harta warisan dan harta bawaan akan tetap menjadi milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Maka berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Bersama dengan ini **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim pengadilan Agama Kota Bumi yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat Konvensi;
2. Mengabulkan pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum dan fakta yang terungkap di persidangan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membagi dua atas harta Bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum penggugat konvensi tergugat rekonvensi untuk mengembalikan semua asset dan surat menyurat/sertifikat, harta warisan dan harta bawaan penggugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi sebagai pemiliknya untuk menerimanya dengan mudah tanpa syarat.
4. Menetapkan semua harta Bersama untuk dibagi 2 (dua) 50% milik Penggugat Rekonvensi dan 50% menjadi milik penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
6. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam rekonvensinya:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama PENGGUGAT Nomor XXX.1/08/PD/TW-X/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 2 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX/AC/2023/PA.Ktbm yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabumi tanggal 17 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kwitansi ganti rugi tanah yang diterima oleh wak Agus tanggal 25 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P3;

Halaman 29 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt. G/2024/PA.Ktbm



4. Fotokopi kwitansi titipan modal usaha yang diterima oleh Jemi tanggal 24 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P4;
5. Fotokopi surat perjanjian gadai kebun sawit yang ditandatangani oleh Mahmudi dan Epan Saputra, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kwitansi gadai kebun sawit yang diterima oleh Mahmudi tanggal 28 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P6;
7. Fotokopi Sertifikat tanah Nomor 00XXX yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara tanggal 27 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P7;
8. Fotokopi surat keterangan jual beli Nomor XXX/129/TB-XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Baru tanggal 30 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P8;
9. Fotokopi surat keterangan yang ditandatangani oleh Hj. Sudarmi dan Epan Saputra tanggal 20 Mei 2021 dan diketahui oleh Lurah Bukit Kemuning tanggal 21 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P9;
10. Fotokopi Sertifikat tanah Nomor 00XXX atas nama Sri Sunarli yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara tanggal 27 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P10;

Halaman 30 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 Tergugat mengakui dan tidak keberatan;
- Bahwa terhadap bukti P.3 Tergugat membenarkan isi bukti dan tandatangan Tergugat tersebut;
- Bahwa terhadap bukti P.4 Tergugat membenarkan yang dimaksud Ifan adalah Tergugat, namun Penerima Modal dalam bukti P.4 tersebut saat ini menghilang, sehingga pinjaman modalnya tidak dapat ditagih pengembaliannya;
- Bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6 Tergugat membenarkan isi dan tandatangan Tergugat pada bukti tersebut, namun pinjaman modal tersebut telah dibayar lunas;
- Bahwa terhadap bukti P.7 sampai dengan P.10 Tergugat mengakui isi dan tidak keberatan terhadap bukti tersebut;

**B. Saksi.**

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Waras Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, mengakui hubungan dengan Penggugat bahwa saksi adalah Bibi Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2021 ada beberapa orang yang berhutang pada Penggugat dan Tergugat, namun tidak mengetahui dengan pasti siapa saja orangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nominal masing-masing jumlah uang yang dihutangkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada beberapa peminjam tersebut;
- Beberapa pinjaman tersebut ada yang sudah dibayar ketika Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri, ada juga yang belum sampai saat ini;
- Bahwa setelah bercerai ada yang membayar pinjaman tersebut kepada Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 unit mobil Grand Max dan 1 unit mobil Ayla, namun mobil-mobil tersebut telah dijual ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil-mobil tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan mobil-mobil tersebut dijual karena saat itu Penggugat dan Tergugat masih rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi 2 (dua) unit GrandMax masing-masing dijual dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), sedangkan mobil Ayla dijual dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selain mobil-mobil tersebut Tergugat juga memiliki mobil Katana dan mobil Kijang sejak sebelum menikah dengan Penggugat. Namun mobil Kijang dilunasi ketika setelah menikah;
- Bahwa dulu Tergugat yang keluar dari rumah kediaman bersama terlebih dahulu kemudian Penggugat, masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak membawa barang-barang perabotan. Barang-barang perabotan tersebut masih berada di rumah;
- Bahwa saat ini rumah yang dulu ditempati bersama Penggugat dan Tergugat telah dikontrakkan bersama perabotannya oleh Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun, adapun tanggapan Tergugat akan disampaikan dalam kesimpulan;

2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Waras Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, mengakui hubungan saksi dengan Penggugat bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 32 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt. G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 unit mobil, 1 unit mobil Ayla dan saksi tidak mengetahui mobil lainnya;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri, kedua mobil tersebut dijual oleh Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat mengetahui Penggugat menjual mobil-mobil tersebut, karena saat itu Tergugat sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan rasa tidak sukanya karena Penggugat menjual mobil-mobil tersebut ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat menjual mobil-mobil tersebut, Karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hutang piutang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun, adapun tanggapan Tergugat akan disampaikan dalam kesimpulan;

Bahwa terhadap pembuktian Penggugat dan untuk membuktikan dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Surat.

1. Fotokopi kwitansi pelunasan gadai kebun sawit atas nama Mahmudi tanggal 29 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1;
2. Hasil cetak foto mobil Daihatsu model pick up berwarna hitam dengan nomor polisi BE8XXXBQ dan Hasil cetak foto STNK mobil merek Daihatsu model pick up dengan nomor kendaraan BE8XXXBQ atas nama Hendra, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.2;
3. Hasil cetak foto mobil Daihatsu model pick up berwarna hitam dengan nomor polisi BE8XXXJE dan Hasil cetak foto STNK mobil merek

Halaman 33 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Daihatsu model pick up dengan nomor kendaraan BE8XXXJE atas nama Safitri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.3;

4. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 00342 atas nama Epan Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, tanggal 07 Desember 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut keterangan Tergugat asli sertifikat dikuasai oleh Penggugat, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T4;
5. Fotokopi STNK mobil Jeep merek Suzuki Katana dengan nomor kendaraan BE1XXXW atas nama Rico Arisandi, yang dikeluarkan oleh Kapolda Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T5;
6. Fotokopi STNK mobil Kijang dengan nomor kendaraan BE 1XXX KT atas nama Darma Wati, yang dikeluarkan oleh Kapolda Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T6;
7. Fotokopi surat pernyataan menjual tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Etty Hasanah pada tanggal 01 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T7;
8. Fotokopi kwitansi pelunasan sebidang tanah di Desa Tanjung Baru yang ditandatangani oleh Etty dan Mardianto, tanggal 29 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.8;

Bahwa terhadap bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut:



- Bahwa terhadap bukti T.1 Penggugat tidak mengetahui ada pelunasan gadai atas kebun sawit tersebut, karena kuitansi pinjaman masih ada pada Penggugat semua;
- Bahwa terhadap bukti T.2 dan T.3 Penggugat mengakui foto dan STNK mobil tersebut merupakan mobil milik Penggugat dan Tergugat, namun telah terjual ketika Penggugat dan Tergugat belum bercerai, sehingga STNK asli juga tidak ada pada Penggugat;
- Bahwa terhadap bukti T.4 Penggugat menanggapi asli sertifikat tidak ada pada Penggugat;
- Bahwa terhadap bukti T.5 dan T.6 Penggugat menanggapi asli BPKB mobil tersebut tidak ada pada Penggugat, sedangkan mobil tersebut berada pada Tergugat;
- Bahwa terhadap bukti T.7 dan T.8 Penggugat mengakui dan membenarkan isi dan tandatangan Penggugat, Penggugat hanya menerima pelunasannya karena Tergugat tidak ada, namun hal tersebut atas sepengetahuan dan seizin Tergugat;

## B. Saksi

1. **SAKSI 3**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, mengakui hubungan dengan Penggugat bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan seseorang bernama Jemi yang mempunyai hubungan hutang piutang dengan Tergugat;
  - Bahwa pada tahun 2015 Jemi menggadaikan kebun sawit kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa hutang Jemi kepada Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dibayar, karena sejak tahun 2023 Jemi menghilang tanpa kabar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengetahui Jemi menggadaikan kebun sawit kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi turut menyaksikan serah terima uang gadai tersebut dan kuitansi pembayarannya;
- Bahwa selama digadaikan kebun sawit tetap ditanami kopi oleh Jemi, namun sejak tahun 2023 Jemi kabur kebun tersebut terbengkalai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang yang lainnya kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah yang dahulu ditempati Penggugat dan Tergugat bersama saat ini kosong dan tidak disewakan lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui tentang rumah Penggugat dan Tergugat karena rumah tersebut bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa Tergugat yang pertama pergi meninggalkan rumah bersama karena terlibat masalah, lalu Penggugat juga pergi dan pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Perabotan di dalam rumah tersebut sudah kosong, pada tahun 2022 saksi melihat adik Penggugat mengangkut perabotannya rumah itu dengan menggunakan mobil;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada adik Penggugat, dijawab bahwa perabotan tersebut akan di bawa kepada Penggugat;
- Bahwa perabot tersebut seperti Tv, lemari, kulkas, mesin cuci dan lainnya;
- Bahwa pada saat perabotan tersebut diangkut, Penggugat dan Tergugat belum bercerai namun Tergugat tidak ada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan mobil 1 (satu) unit mobil Katana, 1 (satu) unit mobil Kijang yang merupakan bawaan Tergugat sebelum menikah, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (unit) mobil Grand Max berwarna putih dan hitam serta 1 (satu) unit mobil Ayla;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kendaraan tersebut masih ada atau sudah dijual, namun saya pernah melihat mobil Gran Max

Halaman 36 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih ada di showroom pada tahun 2022 dan menurut keterangan pemilik showroom mobil tersebut akan dijual oleh Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak berada di rumah sejak tahun 2020 dikarenakan bermasalah namun pada tahun 2024 Tergugat sudah kembali dan dapat beraktivitas biasa kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kebun sawit, dan selama Tergugat tidak ada maka hasil sawit tersebut untuk Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada jual beli mengenai tanah oleh Mardiyanto yang dijual sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta), diterima oleh Tergugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan diterima oleh Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut menurut keterangan pak Mardiyanto kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang yang diterima oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Mardiyanto tersebut merupakan milik ibu Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang menjual tanah tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun, adapun tanggapan Penggugat akan disampaikan dalam kesimpulan;

**2. SAKSI 4**, umur 43 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, mengaku hubungan dengan Tergugat bahwa saksi adalah saudara sepupu Tergugat, dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menggadaikan kebun sawit kepada Penggugat dan Tergugat 5 (lima) tahun lalu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggadaikan kebun sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang kedua tambah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jadi hutang menjadi Rp35.000.000,00 (tigapuluh lima juta rupiah) dan yang ketiga tambah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) jadi total gadainya menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah melunasi gadai tersebut 1 (satu) tahun lalu atau awal tahun 2023;
- Bahwa saat saksi melunasi gadai tersebut Penggugat dan Tergugat telah tinggal sendiri-sendiri namun belum bercerai;
- Bahwa saat saksi menggadaikan kebun sawit tersebut ada kwitansinya namun untuk pelunasan saksi membayarnya dengan cara transfer melalui BRILink sebanyak 2 (dua) kali transfer yang pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan, sedangkan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun, adapun tanggapan Penggugat akan disampaikan dalam kesimpulan;

**3. SAKSI 5**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, mengaku hubungan dengan Tergugat bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang bersebelahan dengan saksi;
- Bahwa saat ini tidak ada yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2023 saksi melihat barang-barang dari rumah Penggugat dan Tergugat diangkut ke dalam mobil namun tidak mengetahui siapa yang mengangkutnya karena saksi melihat dari kejauhan;
- Bahwa barang yang diangkut merupakan perabotan rumah seperti kasur, tv, kulkas, mesin cuci dan lain-lain;

Halaman 38 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada saat barang-barang tersebut diangkut Penggugat dan Tergugat tidak ada di rumah tersebut;
- Bahwa menurut keterangan supir yang ditanya oleh anak saksi yang membantu mengangkut barang bahwa mereka dari Tanjung Waras yang merupakan tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan konfirmasi terkait pengangkutan barang perabotan tersebut kepada Penggugat atau Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan, sedangkan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun, adapun tanggapan Penggugat akan disampaikan dalam kesimpulan;

4. **SAKSI 6**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, mengaku hubungan dengan Tergugat bahwa saksi adalah pemanen kebun sawit Tergugat, dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja dikebun sawit sejak 5 (lima ) tahun lalu pada tahun 2019;
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 hasil sawit saksi serahkan kepada Penggugat dan Tergugat namun sejak awal tahun 2023 sampai awal tahun 2024 saksi serahkan hasil sawit kepada Penggugat karena Tergugat tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak menyerahkan hasil sawit kepada Penggugat lagi sejak tahun 2024 atas perintah Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang menyuruh saksi menyerahkan hasil sawit kepada Penggugat untuk anak-anak;
- Bahwa hasil kebun sawit yang saksi berikan kepada Penggugat paling kecil sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling besar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Tergugat yang mempekerjakan saksi, karena Tergugat yang menentukan apakah saksi akan tetap bekerja di kebun sawit tersebut atau tidak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan, sedangkan Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dengan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa setiap saksi memberikan hasil sawit kepada Penggugat sejak tahun 2023, saksi selalu memberikan nota atau kuitansi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan hasil sawit kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang lengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri-sendiri menghadap ke persidangan;

### Upaya perdamaian

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator. Ia diperintahkan untuk melaksanakan proses mediasi dengan mediator hakim bernama Eka Fitri Hidayati, S.H. berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 04 November 2024 dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, dengan kesepakatan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim dalam persidangan juga telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara,

Halaman 40 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt. G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **Dalam Konvensi**

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah namun saat ini telah bercerai, selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh beberapa harta benda sebagaimana tercantum lengkap dalam gugatan Penggugat, yang beberapa objek berada dalam penguasaan Tergugat dan belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat menuntut bagian dari harta bersama sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan jawab menjawab yang lengkapnya tercantum dalam berita acara sidang ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut terdapat hal-hal yang telah diakui kedua belah pihak, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian pada tanggal 13 September 2023 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 17 Oktober 2023;
- Bahwa benar selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta sebagai berikut:
  - 1) Perkebunan Sawit beserta tanaman tumbuh yang ada di atasnya dengan luas kurang lebih 2 hektar dengan surat keterangan jual beli Nomor: XXX/79/65-LU/2021 yang dibeli dari Hj. Sudarmi yang beralamat di Dusun Tebing Kimpul Lingkungan I Kelurahan Bukit

Halaman 41 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara  
Provinsi Lampung, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatas dengan: Tanah Sdr.Supardi/Suroto/Mat Sueb
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Sdr. Mujiono
- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Sdr. Hi. Nurmuhammad
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Sdr. Hi. Nurmuhammad

Kisaran harga saat ini Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);

- 2) Bangunan rumah beserta pekarangannya dengan ukuran Lebar: 10 M dan Panjang: 25 M diatas tanah seluas 254 M2 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Meter Persegi) dengan sertifikat hak milik 00XXX yang dibeli dari Ardianysah tahun 2019, beralamat di RT 001 RW 001 Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Alex Husaini
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Desa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kecil
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Desa

- 3) Sebidang Kebun dengan Ukuran Panjang: 23 M dan Lebar: 10 M dengan surat keterangan jual beli Nomor: XXX/102/TB-IV/2019 yang beralamat di Dusun 01 RT 001 Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan: Sidarta
- Sebelah Timur berbatas dengan : Yamin
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Herni
- Sebelah Barat berbatas dengan : Jalan Gang

- 4) Sebidang Tanah Non Pertanian dengan Luas: 246 M2 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Meter Persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00XXX yang dibeli dari Sri Sunarli pada Tahun 2018, beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;

Halaman 42 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki piutang di beberapa orang;  
Menimbang, bahwa sedangkan hal-hal yang dibantah atau tidak diakui adalah sebagai berikut:
- Bahwa piutang yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat bukan sejumlah Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah), melainkan Rp55.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa piutang tersebut beberapa telah dibayar lunas, sehingga tinggal bersisa Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), itu juga karena yang berhutang kabur dan menghilang tanpa kabar sehingga tidak dapat ditagih;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan untuk membagi objek sengketa nomor 1 sampai dengan 4 dengan pembagian sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka objek yang belum tercapai kesepakatan dan masih mengandung sengketa hanya objek nomor 5 yaitu peminjaman modal usaha atau gadai, yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama sama sejak menikah, yang seluruhnya ditaksir seharga Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah);

## Analisis Pembuktian

### Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki peminjaman modal usaha atau gadai, yang dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama sama sejak menikah, yang seluruhnya ditaksir seharga Rp.122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membagi beban pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat. Hal-hal yang wajib dibuktikan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Antara Penggugat dan Tergugat telah putus dengan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki pinjaman modal usaha sampai saat ini total senilai Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang wajib dibuktikan oleh Tergugat adalah pinjaman modal usaha senilai Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta

Halaman 43 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt. G/2024/PA.Ktbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) telah dibayar lunas sebagian sehingga saat ini bersisa Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta dua orang saksi. Terhadap alat bukti yang Penggugat ajukan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 terdapat beberapa alat bukti untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan posita nomor 5.1 sampai dengan 5.4. Sedangkan pada keempat objek tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat pembagiannya. Maka alat bukti yang berkaitan dengan posita nomor 5.1 sampai dengan 5.4 tidak akan dipertimbangkan kembali. Adapun bukti surat yang diajukan Penggugat untuk membuktikan 5.1 sampai dengan 5.4 yaitu P.7, P.8, P.9 dan P.10;

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 285 RBg juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta P.1 dan P.2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili Penggugat) menjelaskan mengenai identitas Penggugat dari nama hingga alamat tempat tinggal Penggugat saat ini. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa Penggugat memiliki identitas yang sesuai dengan tercantum dalam gugatan, bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini tinggal di Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai) telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian pada tanggal 13 September 2023 yang putusannya telah

Halaman 44 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap pada tanggal 17 Oktober 2023, maka mendudukkan Tergugat sebagai pihak dalam perkara harta bersama telah tepat, karena Tergugat merupakan orang yang memiliki legal standing dalam perkara a quo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta di bawah tangan, yang telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta P.3 sampai dengan P.6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta di bawah tangan dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 Tergugat membenarkan isi bukti dan tandatangan Tergugat tersebut, sehingga kekuatan pembuktian P.3 yang semula sebagai bukti permulaan, berubah menjadi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Tergugat memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada seseorang bernama Wak Agus untuk pembayaran ganti rugi tanah kaplingan yang terletak di Sp.Lumi dengan tanam tumbuhnya. Berdasarkan kuitansi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran uang oleh Tergugat merupakan transaksi jual beli bukan pinjaman modal usaha, sehingga tidak membuktikan pinjaman modal usaha sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 Tergugat membenarkan yang dimaksud Ifan adalah Tergugat, namun Penerima Modal dalam bukti P.4 tersebut saat ini menghilang, sehingga pinjaman modalnya tidak dapat ditagih pengembaliannya. Berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, kekuatan pembuktian P.4 yang semula sebagai bukti permulaan, berubah menjadi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki sejumlah uang yang

Halaman 45 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjamkan kepada seseorang bernama Jemi dalam bentuk titipan modal usaha sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6 Tergugat membenarkan isi dan tandatangan Tergugat pada bukti tersebut, namun pinjaman modal tersebut telah dibayar lunas. Karena pengakuan Tergugat merupakan pengakuan berklausula maka Penggugat bukti P.5 dan P.6 memiliki kekuatan pembuktian bebas sehingga patut dikuatkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg. sehingga saksi-saksi Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi Penggugat hanya saksi 1 yang dapat memberikan keterangan tentang hutang piutang atau pinjaman, sedangkan saksi 2 tidak mengetahui apapun tentang hutang piutang. Adapun saksi 1 hanya memberikan keterangan bahwa pada tahun 2021 ada beberapa orang yang meminjam uang kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak mengetahui nominalnya. Saat ini beberapa hutang tersebut ada yang telah dibayar ada juga yang belum, juga ada yang sudah dibayar kepada Tergugat setelah perceraian Penggugat dan Tergugat. Terhadap keterangan 1 (satu) orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi tersebut tidak mengetahui secara jelas besaran hutang yang diberikan Penggugat dan Tergugat, tidak juga jelas mana yang sudah dibayar dan yang belum, atau sekarang tinggal berapa sisa yang belum dibayar. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materiil untuk dipertimbangkan dalam memutus perkara *a quo*;

### **Pembuktian Tergugat**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya dan memenuhi beban pembuktian yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1 yang merupakan kuitansi tanda pembayaran, yang telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta T.1 telah

Halaman 46 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta di bawah tangan dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 Penggugat menyatakan tidak mengetahui ada pelunasan gadai atas kebun sawit tersebut, karena kuitansi pinjaman masih ada pada Penggugat semua;

Menimbang, bahwa selain bukti T.1 Tergugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg. sehingga saksi-saksi Tergugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat memberikan keterangan bahwa pada tahun 2015 Jemi menggadaikan kebun nya kepada Penggugat dan Tergugat untuk sejumlah uang Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah). Selama tanah kebunnya digadaikan, kebun tersebut masih tetap dikelola ditanami kopi oleh Jemi. Namun pada tahun 2023 Jemi pergi kabur dan menghilang, kebun kopi tersebut saat ini terbengkalai. Keterangan saksi 1 tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri karena saksi 1 menyaksikan sendiri transaksi gadai antara Jemi dan Tergugat. Maka keterangan saksi telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat yang merupakan salah satu orang yang disebut telah melakukan gadai atau pinjaman kepada Tergugat sejumlah 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) memberikan keterangan bahwa uang yang dipinjam dari Tergugat dengan menggadaikan kebun sawitnya lebih kurang pada 2 tahun yang lalu telah lunas. Keterangan saksi 2 tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri karena saksi 2 menyaksikan sendiri transaksi gadai antara Jemi dan Tergugat. Maka keterangan saksi telah memenuhi syarat formil dan materil. Keterangan saksi 2 tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri sehingga memenuhi syarat formil dan materil. Bukti T.1 yang didukung saksi 2 telah cukup membuktikan bahwa uang

Halaman 47 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipinjamkan tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah dibayar lunas;

Menimbang, bahwa saksi 3 dan 4 tidak memberikan keterangan apapun tentang pokok perkara dalam konvensi, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan apapun tentang pinjaman modal usaha. Maka saksi 3 dan 4 tidak memenuhi syarat materil dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan harta bersama. Berdasarkan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa harta bersama antar orang Islam merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili. Sehingga dengan gugatan harta bersama Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Agama;
- menimbang, bahwa objek gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat beberapa objek sengketa tersebut terletak di wilayah Kabupaten Lampung Utara, maka berdasarkan asas *Forum Rei Sitae* yang terkandung dalam Pasal 142 Ayat (5) RBg bahwa dalam gugatannya mengenai benda tetap maka gugatan diajukan di pengadilan yang meliputi daerah hukum tempat terletak barang tersebut. Maka dengan diajukannya gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Kotabumi telah tepat, karena gugatan Penggugat merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kotabumi untuk memeriksa dan mengadili;
- Menimbang, dengan telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus, berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa ketika terjadi perceraian maka Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Maka antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang dapat digugat pembagiannya;
- Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dengan pembagian harta bersama pada posita nomor 5.1 sampai dengan

Halaman 48 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt. G/2024/PA.Ktbn



5.4, sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi yaitu sebagai berikut:

- Bahwa terhadap objek-objek sebagaimana dalam Pasal 1 huruf (a) sampai dengan (d), Para pihak sepakat bahwa baik Penggugat maupun Tergugat berhak masing – masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) atas objek-objek tersebut;
- Bahwa para pihak sepakat, bagian Penggugat adalah objek Pasal 1 huruf (b) dan (c) sebagaimana tersebut diatas, dan bagian Tergugat adalah objek huruf (a) dan (d) sebagaimana tersebut diatas;
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa jumlah uang yang dipinjamkan Tergugat yang belum dibayarkan hingga saat ini masih sejumlah Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah), sedangkan Tergugat telah dapat membuktikan pengakuan berklausulanya bahwa pinjaman modal usaha tersebut telah dilunasi oleh para peminjam, hanya bersisa Rp55.000.000,00 (lima puluh juta) yang masih ada dan belum dibayar;

### **Pertimbangan Harta Bersama**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya. Karena petitum angka 1 terkait dengan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 bahwa Penggugat mohon objek sengketa nomor 5.1 sampai dengan 5.5 untuk ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan bahwa objek nomor 5.1 sampai dengan 5.4 merupakan harta bersama. Adapun kesepakatan perdamaian sebagian objek tanggal 04 November 2024 tidak melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi, maka berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Proses Mediasi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan / objek antara Penggugat dan Tergugat tanggal 04 November 2024 akan ditetapkan dalam amar putusan, yaitu sebagai berikut:

Bahwa para pihak sepakat menyatakan bahwa harta bersama para pihak adalah sebagai berikut:

## Harta Bersama

### Pasal 1

- a) Perkebunan Sawit dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar dengan surat keterangan jual beli Nomor: XXX/79/65-LU/2021 yang dibeli dari Hj. Sudarmi, terletak di Dusun Tebing Kimpul Lingkungan I Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat: Tanah milik Supardi/Suroto/Mat Sueb
  - Sebelah Timur: Tanah milik Mujiono
  - Sebelah Utara: Tanah milik Hi. Nurmuhammad
  - Sebelah Selatan: Tanah milik Hi. Nurmuhammad
- b) Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan ukuran bangunan 25x10 m<sup>2</sup> diatas tanah seluas 254 m<sup>2</sup> dengan sertifikat hak milik nomor : 00XXX, yang dibeli dari Ardianysah tahun 2019, terletak di RT 001 RW 001 Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara: Tanah kosong milik Alex Husaini
  - Sebelah Timur: Jalan Desa Tanjung Baru
  - Sebelah Selatan: Gang kecil dan Rumah milik Alm Sapar
  - Sebelah Barat: Jalan Desa Tanjung Baru
- c) Sebidang kebun seluas 230 m<sup>2</sup> dengan surat keterangan jual beli Nomor: XXX/102/TB-IV/2019 terletak di Dusun 01 RT 001 Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara: Kebun milik Sidarta
  - Sebelah Timur: Tanah kavling milik Yamin
  - Sebelah Selatan: Tanah kavling Herni

Halaman 50 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbm





–Sebelah Barat: Jalan gang desa Tanjung Baru

- d) Sebidang tanah non pertanian seluas : 246 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00XXX yang dibeli dari Sri Sunarli pada Tahun 2018, terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;

#### **CARA PEMBAGIAN**

##### **Pasal 2**

Bahwa terhadap objek-objek sebagaimana dalam Pasal 1 huruf (a) sampai dengan (d), Para pihak sepakat bahwa baik Penggugat maupun Tergugat berhak masing – masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) atas objek-objek tersebut;

##### **Pasal 3**

Bahwa para pihak sepakat, bagian Penggugat adalah objek Pasal 1 huruf (b) dan (c) sebagaimana tersebut diatas, dan bagian Tergugat adalah objek huruf (a) dan (d) sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa objek sengketa berupa pinjaman modal usaha yang terbukti belum dibayar adalah sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim bersepakat menetapkan objek sengketa berupa pinjaman modal usaha sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa ketika terjadi perceraian maka Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Maka Majelis Hakim memutuskan bahwa jumlah uang berupa piutang atau pinjaman usaha kepada pihak lain sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) Penggugat dan Tergugat memiliki masing-masing  $\frac{1}{2}$  (separo) bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (separo) bagian Tergugat;

**Dalam Rekonvensi**

**Dalam Pokok Perkara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonpensi) Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan rekonpensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonpensi tersebut, maka kedudukan Tergugat disebut Penggugat rekonpensi sedangkan Penggugat disebut Tergugat rekonpensi;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan selain harta bersama yang disebutkan Tergugat Rekonvensi masih terdapat beberapa harta bersama yang belum sebutkan, selain itu juga terdapat harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan jawab menjawab yang lengkapnya tercantum dalam berita acara sidang ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan harta-harta tersebut merupakan harta bersama, namun saat ini sudah tidak ada lagi karena semuanya sudah dijual dalam masa perkawinan;
- Bahwa tidak benar surat kendaraan bermotor dan sertifikat tanah harta bawaan Penggugat Rekonvensi berada pada Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tidak benar tentang uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diambil dan dikuasai oleh pihak Tergugat Rekonvensi atas pelunasan tanah milik orangtua Penggugat Rekonvensi karena tanah tersebut atas nama Epan Saputra selaku Penggugat Rekonvensi bukan atas nama orangtuanya, dan pelunasannya dilakukan sebelum bercerai kemudian uangnya pun sudah habis digunakan untuk kebutuhan bersama-sama sebelum bercerai;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi yang demikian itu merupakan pengakuan berklausula, tidak dapat dipisah-pisahkan (*onsplitsbare*)

Halaman 52 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt. G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aveu), maka tetap menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya, sebagaimana Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara barang siapa mendalilkan sesuatu maka wajib membuktikan kebenarannya;

## Analisis Pembuktian

### Pembuktian Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa T.2 sampai dengan T.8 dan 4 orang saksi, terhadap alat bukti Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa asli bukti T.2, T.3 dan T.4 merupakan akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan bukti T.2, T.3 dan T.4 telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), namun T.2, T.3 dan T.4 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Maka bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti surat, sehingga patut dikesampingkan untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 berupa hasil cetak foto mobil dan STNK nya untuk membuktikan keberadaan 2 (dua) unit mobil Grand Max yang didalilkan sebagai harta bersama, namun terhadap kedua objek tersebut Tergugat Rekonvensi menanggapi dengan membenarkan bahwa 2 (dua) unit mobil Grand Max merupakan harta bersama, namun telah dijual ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (fotokopi sertifikat hak milik atas tanah Nomor 00342 atas nama Epan Saputra) untuk membuktikan bahwa sertifikat tersebut tidak ada aslinya karena asli dari sertifikat tersebut dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa asli bukti T.5 dan T.6 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang

Halaman 53 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata). Sedangkan bukti T.5 dan T.6 telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta T.5 dan T.6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 (STNK Mobil Katana) dan T.6 (STNK Mobil Kijang) terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi menguasai mobil Katana dengan Nomor Polisi BE 1XXX W atas nama Rico Arisandi dan Mobil Suzuki Kijang dengan Nomor Polisi BE 1XXX KT atas nama Darma Wati. Adapun maksud Tergugat mengajukan bukti T.5 dan T.6 adalah untuk membuktikan bahwa asli BPKP kedua unit mobil dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi. Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan STNK dan mobil secara fisik berada pada Penggugat Rekonvensi belum cukup membuktikan bahwa asli BPKB kedua unit mobil tersebut berada pada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.7 dan T.8 merupakan akta di bawah tangan, dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan undang-undang dan tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 285 RBg juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan bukti T.7 dan T.8 telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta T.7 dan T.8 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagai akta di bawah tangan dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang patut didukung oleh alat bukti lainnya. Terhadap bukti T.7 dan T.8 Tergugat Rekonvensi membenarkan isi dan tandatangan Tergugat Rekonvensi pada bukti surat tersebut, Tergugat Rekonvensi menerima uang tersebut karena saat itu Penggugat Rekonvensi sedang tidak berada di tempat dan sertifikat tersebut atas nama Penggugat Rekonvensi yang saat itu masih merupakan suami Tergugat Rekonvensi. Maka bukti T.7 dan T.8 yang semula kekuatan bukti sebagai bukti permulaan menjadi memiliki kekuatan pembuktian

Halaman 54 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik yang sempurna, mengikat dan menentukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi menerima uang sisa pelunasan pembelian tanah tersebut;

Menimbang, selain bukti surat tersebut, Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan 4 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg. sehingga saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 memberikan keterangan bahwa rumah yang dahulu ditempati bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini kosong dan sejak tahun 2020 tidak disewakan lagi, semula rumah tersebut terdapat beberapa perabotan rumah tangga seperti Tv, lemari, kulkas, mesin cuci dan lainnya, namun pada tahun 2022 saksi melihat adik Tergugat Rekonvensi mengangkut seluruh barang perabotan tersebut kepada Tergugat Rekonvensi. Saksi 1 juga memberikan keterangan tentang kendaraan-kendaraan yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan, namun saat ini saksi tidak mengetahui keberadaannya, saksi hanya pernah melihat mobil Grand Max putih berada di showroom mobil untuk dijual pada tahun 2022. Selain itu saksi 1 memberikan keterangan yang berkaitan dengan sisa pelunasan yang dilakukan Mardiyanto atas pembelian rumah yang merupakan milik ibu Penggugat Rekonvensi. Mardiyanto pernah bercerita kepada saksi bahwa sisa pelunasan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) diterima oleh Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sedang tidak berada di tempat;

Menimbang, bahwa bukti T.7, T.8 dan keterangan saksi 1 tentang penerimaan uang sisa pelunasan dari Mardiyanto atas pembelian rumah saling mendukung dan membenarkan. Namun berdasarkan kuitansi yang telah memiliki kekuatan pembuktian sempurna bahwa jumlah uang yang diterima Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi 2 tidak memberikan keterangan apapun terkait dengan gugatan rekonvensi. Saksi 3 memberikan keterangan bahwa pernah

Halaman 55 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pada tahun 2023 perabotan rumah tangga dari rumah kediaman bersama diangkut dengan mobil dibawa kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi 4 dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk memberikan keterangan bahwa selama Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah, saksi 4 diperintahkan untuk memberikan hasil panen kebun sawit kepada Tergugat Rekonvensi antara sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap 3 minggu. Meskipun saksi 4 merupakan orang yang dipekerjakan oleh Penggugat, namun dalam hukum acara perdata tidak ada ketentuan yang melarang orang yang dipekerjakan untuk menjadi saksi. Karyawan adalah termak ke dalam kelompok orang yang diperbolehkan untuk mengundurkan diri menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 174 Ayat 1 Angka 3. Namun jika tidak mengundurkan diri Majelis Hakim wajib mendengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 3 berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saksi-saksi sendiri mengenai perabotan rumah di rumah bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diangkut ke Tergugat Rekonvensi sebelum terjadinya perceraian. Maka keterangan dua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan 309 RBg) sehingga dapat dinyatakan bahwa perabotan rumah tangga merupakan harta bersama yang saat ini di bawah penguasaan Tergugat Rekonvensi;

### **Pembuktian Tergugat Rekonvensi**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat, hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg. sehingga saksi-saksi Tergugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan bahwa dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh 2 (dua) unit mobil Grand Max, namun juga telah dijual ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum bercerai, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat

Halaman 56 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan anak-anak, karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah dan tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saksi-saksi sendiri mengenai 2 (dua) unit mobil milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dijual sebelum terjadinya perceraian. Maka keterangan dua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan 309 RBg) sehingga dapat dinyatakan terbukti bahwa 2 (dua) unit mobil Grand Max tersebut telah dijual sebelum terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau masih dalam masa perkawinan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa 2 (dua) unit mobil grand max telah dijual, dan saat ini barang tersebut tidak dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, menyatakan "bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun" Jo pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Selain itu ketika terjadi perceraian maka Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (vide pasal 97 Kompilasi Hukum Islam). Berdasarkan pengertian dan ketentuan tersebut, objek yang telah dijual bukanlah objek yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama yang dimaksud dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan barang-barang perabotan rumah kediaman bersama secara rinci dan persis dengan yang tertuang dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, namun

Halaman 57 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt. G/2024/PA.Ktbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan bahwa perabotan rumah tangga tersebut diangkut ke Penggugat sebelum terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa terhadap objek sengketa berupa sertifikat asli dan BPKB asli harta bawaan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berada pada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa objek sengketa berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang merupakan sisa pelunasan terhadap pembelian tanah oleh Mardianto diterima oleh Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sedang tidak berada di tempat dan sertifikat tanah tersebut atas nama Penggugat Rekonvensi yang saat itu masih merupakan suami Tergugat Rekonvensi. Meskipun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tanah tersebut merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi tidak membantah bahwa uang tersebut merupakan sisa pelunasan tanah yang merupakan milik Penggugat Rekonvensi yang saat itu masih merupakan suami Tergugat Rekonvensi, selain itu alasan Tergugat Rekonvensi karena saat itu Tergugat Rekonvensi sedang tidak berada di rumah;

### **Pertimbangan tentang Harta Bersama**

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa berupa 2 (dua) unit mobil Grand Max terbukti telah terjual dalam masa perkawinan. Sehingga tidak terbukti merupakan objek harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Karena tidak terbukti, Majelis Hakim bersepakat memutuskan menolak gugatan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan objek mobil Grand Max;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan keberadaan perabotan rumah tangga sebagai harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang saat ini berada di bawah penguasaan Tergugat Rekonvensi. Meskipun saksi-saksi tidak dapat menyebutkan secara rinci dan sesuai sebagaimana gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, namun dalam jawaban Tergugat Rekonvensi tidak membantah barang-barang perabotan

Halaman 58 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka Majelis Hakim menetapkan barang perabotan sebagai berikut:

- TV LED LG 42 inch
- Kulkas 1 pintu
- 3 unit lemari kaca
- 1 unit lemari sepatu
- 2 set divan + spring bed
- Mesin cuci
- Kursi sofa L sudut warna hitam

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bawaan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Objek gugatan Penggugat adalah dokumen kepemilikan atas harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang didalilkan berada di bawah penguasaan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut. Maka Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan pengembalian dokumen kepemilikan berupa asli sertifikat tanah dan asli BPKB;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi terkait dengan uang sisa pelunasan pembelian tanah dari Mardiyanto, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat sedang tidak berada di rumah, namun kewajiban sebagai seorang istri adalah menjaga harta dan kehormatan suami meskipun suami sedang tidak ada. Maka sepatutnya uang sisa penjualan tersebut tetap disimpan dan dijaga oleh Tergugat Rekonvensi sampai Penggugat Rekonvensi kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan uang sisa pelunasan pembelian tanah dari Mardiyanto tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi. Maka Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 59 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ada yang dikabulkan dan sebagian lain ditolak, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian serta menolak selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

### Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan :
  - 1) Perkebunan Sawit dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar dengan surat keterangan jual beli Nomor: XXX/79/65-LU/2021 yang dibeli dari Hj. Sudarmi, terletak di Dusun Tebing Kimpul Lingkungan I Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat: Tanah milik Supardi/Suroto/Mat Sueb
    - Sebelah Timur: Tanah milik Mujiono
    - Sebelah Utara: Tanah milik Hi. Nurmuhammad
    - Sebelah Selatan: Tanah milik Hi. Nurmuhammad
  - 2) Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan ukuran bangunan 25x10 m<sup>2</sup> diatas tanah seluas 254 m<sup>2</sup> dengan sertifikat hak

Halaman 60 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik nomor : 00XXX, yang dibeli dari Ardianysah tahun 2019, terletak di RT 001 RW 001 Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Tanah kosong milik Alex Husaini
- Sebelah Timur: Jalan Desa Tanjung Baru
- Sebelah Selatan: Gang kecil dan Rumah milik Alm Sapar
- Sebelah Barat: Jalan Desa Tanjung Baru

3) Sebidang kebun seluas 230 m<sup>2</sup> dengan surat keterangan jual beli Nomor: XXX/102/TB-IV/2019 terletak di Dusun 01 RT 001 Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Kebun milik Sidarta
- Sebelah Timur: Tanah kavling milik Yamin
- Sebelah Selatan: Tanah kavling Herni
- Sebelah Barat: Jalan gang desa Tanjung Baru

4) Sebidang tanah non pertanian seluas : 246 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00XXX yang dibeli dari Sri Sunarli pada Tahun 2018, terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;

5) Uang dalam bentuk pinjaman modal usaha sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari obyek pada diktum 2 adalah sebagai berikut:

1) Bagian Penggugat

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan ukuran bangunan 25x10 m<sup>2</sup> diatas tanah seluas 254 m<sup>2</sup> dengan sertifikat hak milik nomor : 00XXX, yang dibeli dari Ardianysah tahun 2019, terletak di RT 001 RW 001 Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 61 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara: Tanah kosong milik Alex Husaini
- Sebelah Timur: Jalan Desa Tanjung Baru
- Sebelah Selatan: Gang kecil dan Rumah milik Alm Sapar
- Sebelah Barat: Jalan Desa Tanjung Baru
- b. Sebidang kebun seluas 230 m<sup>2</sup> dengan surat keterangan jual beli Nomor: XXX/102/TB-IV/2019 terletak di Dusun 01 RT 001 Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara: Kebun milik Sidarta
  - Sebelah Timur: Tanah kavling milik Yamin
  - Sebelah Selatan: Tanah kavling Herni
  - Sebelah Barat: Jalan gang desa Tanjung Baru
- c. Separo bagian (1/2 bagian) dari Uang dalam bentuk pinjaman modal usaha sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

## 2) Bagian Tergugat:

- c. Perkebunan Sawit dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar dengan surat keterangan jual beli Nomor: XXX/79/65-LU/2021 yang dibeli dari Hj. Sudarmi, terletak di Dusun Tebing Kimpul Lingkungan I Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat: Tanah milik Supardi/Suroto/Mat Sueb
  - Sebelah Timur: Tanah milik Mujiono
  - Sebelah Utara: Tanah milik Hi. Nurmuhammad
  - Sebelah Selatan: Tanah milik Hi. Nurmuhammad
- d. Sebidang tanah non pertanian seluas : 246 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00XXX yang dibeli dari Sri Sunarli pada Tahun 2018, terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;

Halaman 62 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt. G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Separo bagian (1/2 bagian) dari Uang dalam bentuk pinjaman modal usaha sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau pihak lainnya untuk menyerahkan bagian harta bersama sebagaimana telah ditetapkan dalam dictum angka 3. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela (natura) maka pembagian harta bersama akan dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan perabotan rumah tangga berupa:

- TV LED LG 42 inch
- Kulkas 1 pintu
- 3 unit lemari kaca
- 1 unit lemari sepatu
- 2 set divan + spring bed
- Mesin cuci
- Kursi sofa L sudut warna hitam

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta bersama pada dictum 2 di atas milik Penggugat Rekonvensi dan seperdua (setengah) bagian lainnya milik Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau pihak lainnya untuk menyerahkan bagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 (dua) di atas, yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian kepada Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian kepada Tergugat Rekonvensi. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela (natura) maka objek pada dictum 2 akan dijual dan hasil penjualannya dibagi sesuai bagian pada dictum 3;

Halaman 63 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt. G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang merupakan biaya pelunasan pembelian tanah adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada dictum 5 kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp193.000,00 (seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijautuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Sundus Rahmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Azis, S.Sy., M.H. dan Eka Fitri Hidayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Teti Pitriani, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Abdul Azis, S.Sy., M.H.**

**Sundus Rahmawati, S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Eka Fitri Hidayati, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Halaman 64 dari 65 Halaman Putusan Nomor 955/Pdt. G/2024/PA.Ktbm



ttd

**Teti Pitriani, S.H.I., M.H.**

**Rincian Biaya:**

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
2. ATK	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	48.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	193.000,00

(seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)